



YAYASAN PENDIDIKAN GALUH
UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 554/21/SK/AK/D/II/2019


Tentang
Pengangkatan Satuan Tugas Pelaksana
Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan FKIP Universitas Galuh

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reakreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris perlu mengangkat dan menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Penyusunan Laporan Evaluasi Diri ;
b. Bahwa Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6 tambahan Lembaran Negara nomor 3390) dan nomor 78 tahun 2003;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh nomor: 320/4123/SK/G/R/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Unigal Masa Jabatan 2017-2021;
7. Statuta Universitas Galuh;
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan dengan agenda pembahasan persiapan reakreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Satuan Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Evaluasi Diri FKIP Unigal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Tugas Pelaksana Pelaksanan Penyusun Laporan Evaluasi Diri FKIP Unigal mempunyai tugas melaksanakan Persiapan, Pelaksanaan, dan Melaporkan kegiatan dimaksud.
- Ketiga : Satuan Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Evaluasi Diri FKIP Unigal bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Unigal.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 1 Februari 2019
Dekan,

Dr. Dadi, M.Si.

NIP. 196611201992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Dekan
- Arsipi


Lampiran Surat Keputusan Dekan FKIP Unigal

Nomor : 554/21/SK/AK/D/II/2019
Tanggal : 1 Februari 2019
Tentang : Satuan Tugas Pelaksana Penyusunan Laporan Evaluasi Diri FKIP Unigal

**SATUAN TUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH**

1. Dr. Dadi, M.Si.
2. Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes.
3. Hj. Jети Rachmawati, Ir. M.P.
4. Nana Sutisna, S.Pd. M.Pd.
5. Dr. H. Adun Rusyana, Drs., M.Pd.
6. R. Bunga Febriani, SS., M.Hum.
7. Leni Irianti, S.Pd..M.Pd.
8. Didih Faridah, S.Pd..M.Pd.
9. Taufik Hidayat, M.Pd.
10. Asep Hidayatullah, S. Pd., M.Pd.
11. Idan Resdian, S.E.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 1 Februari 2019
Dekan,



Dr. Dadi, M.Si.
Dr. Dadi, M.Si.
NIP. 196611201992031004